

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 37/PMK.03/2017
TENTANG : TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN
DARI PENGALIHAN REAL ESTAT DALAM
SKEMA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
TERTENTU

A. FORMAT PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MENGENAI ADANYA PENGALIHAN REAL ESTAT KEPADA SPC DAN KIK DALAM SKEMA KIK TERTENTU

Nomor : (1)
Lampiran : (2)
Perihal : Pemberitahuan Pengalihan Real Estat kepada SPC atau
KIK dalam skema KIK tertentu

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (3)

Dengan ini kami selaku pengurus/kuasa *) dari :

Nama Wajib Pajak : (4)
NPWP : (5)
Alamat : (6)

menyampaikan pemberitahuan telah terjadi pengalihan Real Estat kepada SPC atau KIK dalam skema KIK tertentu atas tanah dan/atau bangunan dengan nomor SPPT (7) pada Tanggal, Bulan, Tahun, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.03/20...

Adapun rincian transaksi pengalihan Real Estat adalah:

1. Nama pihak yang menerima pengalihan : (8)
2. Alamat objek pengalihan : (9)
3. Nomor Objek Pajak : (10)
4. Luas tanah : (11)
5. Luas bangunan : (12)
6. Nilai transaksi pengalihan : (13)

Sebagai kelengkapan pemberitahuan, bersama ini kami lampirkan:

- fotokopi surat pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran DIRE berbentuk KIK yang diterbitkan dan telah dilegalisasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- fotokopi surat keterangan dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa Wajib Pajak yang mengalihkan Real Estat bertransaksi dengan SPC atau KIK dalam skema KIK tertentu dan telah dilegalisasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa Wajib Pajak mengalihkan Real Estat kepada SPC atau KIK dalam skema KIK tertentu; dan
- fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP atas penghasilan dari pengalihan Real Estat kepada SPC atau KIK dalam skema KIK tertentu.
- fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak (14)

Demikian pemberitahuan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

....., (15)
..... (16)
..... (17)

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran surat Wajib Pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama dan alamat KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) Pajak Bumi dan/atau Bangunan yang dialihkan.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama SPC atau KIK yang menerima pengalihan dalam skema KIK tertentu.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Real Estat yang dialihkan.
- Nomor (10) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak Real Estat yang dialihkan.
- Nomor (11) : Diisi dengan luas tanah yang dialihkan.
- Nomor (12) : Diisi dengan luas bangunan yang dialihkan.
- Nomor (13) : Diisi dengan nilai transaksi pengalihan Real Estat.
- Nomor (14) : Diisi dengan Tahun Pajak SPPT.
- Nomor (15) : Diisi dengan tempat dan tanggal ditandatanganinya surat.
- Nomor (16) dan (17) : Diisi dengan nama dan jabatan penandatangan surat pemberitahuan.

B. FORMAT LAPORAN BULANAN MENGENAI PENERBITAN AKTA, KEPUTUSAN, KESEPAKATAN, ATAU RISALAH LELANG ATAS PENGALIHAN REAL ESTAT

Nama PPAT : (2)
 Alamat PPAT : (3)
 NPWP : (4)
 Wilayah Kerja : (5)

Kepada
 Yth. Kepala KPP ... (1)

LAPORAN PENGALIHAN REAL ESTAT
 DALAM SKEMA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF TERTENTU

BULAN (6) TAHUN (7)

No.	Akta		Jenis Pengalihan	Nama, Alamat, & NPWP/NIK/lainnya Pihak yang Mengalihkan	Nama, Alamat, & NPWP Pihak yang Menerima	Letak Real Estat	Luas (m ²)		NOP	NJOP (Rp)		Nilai Pengalihan	Bukti Penyetoran		Keterangan
	No.	Tgl.					Tanah	Bangunan		Tanah	Bangunan		NTPN	Tgl. & Jumlah	
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)

....., (24)
 (25)

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi dengan KPP tempat PPAT yang bersangkutan terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama PPAT yang bersangkutan.
- Nomor (3) : Diisi dengan alamat tempat tinggal/kantor PPAT yang bersangkutan.
- Nomor (4) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PPAT yang bersangkutan.
- Nomor (5) : Diisi dengan wilayah kerja PPAT yang bersangkutan.
- Nomor (6) : Diisi dengan bulan yang dilaporkan.
- Nomor (7) : Diisi dengan tahun yang dilaporkan.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor akta pengalihan real estat.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal akta pengalihan real estat.
- Nomor (11) : Diisi dengan jenis pengalihan real estat.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama, alamat, dan NPWP atau dalam hal tidak wajib memiliki NPWP diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), atau nomor identitas lain pihak yang mengalihkan real estat.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama, alamat, dan NPWP pihak yang menerima real estat.
- Nomor (14) : Diisi dengan letak tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (15) : Diisi dengan luas tanah.
- Nomor (16) : Diisi dengan luas bangunan.
- Nomor (17) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP).
- Nomor (18) : Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah pada tahun terakhir atau saat pengalihan.
- Nomor (19) : Diisi dengan NJOP bangunan pada tahun terakhir atau saat pengalihan.
- Nomor (20) : Diisi dengan nilai pengalihan.
- Nomor (21) : Diisi dengan nomor transaksi penerimaan negara/NTPN (diisi "-" bila tidak ada pembayaran).
- Nomor (22) : Diisi dengan tanggal pembayaran dan jumlah PPh yang dibayar (diisi "-" bila tidak ada pembayaran).
- Nomor (23) : Diisi dengan keterangan lain yang diperlukan.
- Nomor (24) : Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan laporan.
- Nomor (25) : Diisi dengan nama PPAT yang membuat laporan

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

ttd.

ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001